

LAIN-LAIN –PERUBAHAN
PERDA KABUPATEN BANJAR NOMOR 16 TAHUN 2012
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 09 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANJAR

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan ketentuan perundangundangan yang berlaku serta menyesuaikan beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Kabupaten Banjar khususnya Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, maka dipandang perlu untuk melakukan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar. Maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar.
 - Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perpres No. 27 Tahun 2009; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Permendagri No. 20 Tahun 2008; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kab. Banjar No. 4 Tahun 2008; Perda Kab. Banjar No. 9 Tahun 2009.
 - Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar.
Lampiran-lampiran :
 - Lampiran I : Bagan Susunan Organisasi Sekda Kab. Banjar
 - Lampiran II : Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Kab. Banjar
 - Lampran III : Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Banjar
 - Lampiran IV : Bagan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Banjar
- STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 12 Nopember 2012.
- CATATAN : -